

MYPROTECTION SIMPLE

MyProtection Simple adalah produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran Premi Berkala yang memberikan manfaat meninggal dunia akibat sebab alami atau sakit dan meninggal dunia akibat Kecelakaan, serta memberikan manfaat akhir kontrak yang akan diterima pada akhir Masa Asuransi apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan yang tertera pada Data Polis dan Polis dalam keadaan aktif.

Nama Produk
MyProtection Simple

Jenis Produk

Produk Asuransi Individu Tradisional Jiwa Berjangka

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Life Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



Manfaat Meninggal Dunia

- Jika Tertanggung meninggal dunia akibat sebab bukan Kecelakaan atau akibat Kecelakaan sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan yang tercantum pada Data Polis maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat dan Polis berakhir.
- Pembayaran manfaat ini akan dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi Berkala yang tertunggak dalam tahun berjalan (apabila ada), dan Polis menjadi berakhir.



Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan yang tercantum pada Data Polis maka Kami akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan sebesar 1 (satu) kali Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat dan Polis berakhir.
- Uang Pertanggungan atas Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dibayarkan sebagai tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia.
- Pembayaran manfaat ini akan dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi Berkala yang tertunggak dalam tahun berjalan (apabila ada), dan Polis menjadi berakhir.



Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan yang tertera pada Data Polis dan Polis dalam keadaan aktif, maka Kami akan membayarkan kepada Pemegang Polis Manfaat Akhir Kontrak sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Premi yang sudah diterima oleh Kami selama Masa Asuransi, dan Polis berakhir.



Manfaat Layanan Tanya Dokter Online

Kami akan menyediakan Layanan Tanya Dokter Online di mana Kami akan bekerjasama dengan pemilik *platform* aplikasi *smartphone digital* yang memungkinkan Tertanggung untuk melakukan konsultasi dengan dokter umum secara online. Layanan Tanya Dokter Online ini akan diberikan sebanyak maksimal 5 (lima) sesi di Tahun Polis pertama sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku selama pembayaran Premi Berkala tidak melewati *Grace Period* sebagaimana diatur dalam Polis dan Polis Anda dalam keadaan aktif.

Layanan ini merupakan manfaat tambahan yang diberikan khusus kepada Tertanggung pada Polis ini.

Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA
MYPROTECTION SIMPLE

Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

Usia Masuk

Tertanggung/Pemegang Polis* :
18 – 55 tahun (ulang tahun terdekat).

*) Calon nasabah yang setuju untuk membeli produk ini melalui telemarketing/aplikasi digital.

Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan berdasarkan Polis ini. Tertanggung harus merupakan Pemegang Polis.

Pemegang Polis/Anda adalah orang yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung.

Mata Uang

Rupiah

Masa Asuransi

10 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Masa Pembayaran Premi

10 tahun.

Cara Bayar Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi Berkala (Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan).

Premi Berkala

Minimum:

Rp 100.000 (bulanan)
Rp 300.000 (triwulanan)
Rp 600.000 (semesteran)
Rp 1.200.000 (tahunan)

Maksimum:

Rp 2.000.000 (bulanan)
Rp 6.000.000 (triwulanan)
Rp 12.000.000 (semesteran)
Rp 24.000.000 (tahunan)

Jumlah Premi tidak dapat ditambah atau dikurangi selama masa kontrak Polis.

Underwriting

Jaminan diterima (*Guarantee Issue Offer/GIO*) hanya dengan melalui pernyataan kesehatan.

Penebusan Polis

Tidak tersedia

Masa Leluasa Pembayaran Premi Berkala (*Grace Period*)

90 hari kalender.

Pemulihan Polis

Tidak tersedia

Uang Pertanggungan

Tabel Uang Pertanggungan sebagai berikut:

Usia Masuk Tertanggung	Uang Pertanggungan
18 tahun - 46 tahun	450x Premi Berkala bulanan
47 tahun - 55 tahun	225x Premi Berkala bulanan

Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

- Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) melalui aplikasi digital atau Rekaman Suara yang sudah disetujui Nasabah (khusus penjualan melalui telemarketing).
- Menyetujui Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal (baik yang tercantum di dalam aplikasi digital atau yang dijelaskan melalui percakapan yang direkam dengan petugas telemarketing Kami).
- Untuk produk yang dipasarkan oleh petugas telemarketing, Anda menyetujui keikutsertaan Anda pada produk asuransi yang ditawarkan dan dipasarkan oleh petugas telemarketing melalui percakapan pesawat telepon yang direkam oleh Allianz.

Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

- Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima (*Cooling off Period*), Anda berhak untuk mempelajari Polis ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
- Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya, apabila ada. Komponen biaya tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, biaya administrasi dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar (baik yang tercantum di dalam aplikasi digital atau yang dijelaskan melalui percakapan yang direkam dengan petugas telemarketing Kami) atau Anda harus memahami penjelasan atas manfaat produk asuransi khusus yang ditawarkan oleh petugas telemarketing sebelum Anda menyetujui keikutsertaan produk asuransi ini. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menyetujuinya serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini (baik yang tercantum di dalam aplikasi digital atau yang dijelaskan melalui percakapan yang direkam dengan petugas telemarketing Kami).
3. Anda harus membayar Premi Berkala tepat waktu.
4. Apabila Premi Berkala lanjutan belum lunas dibayar pada tanggal jatuh tempo, maka Kami memberikan keleluasaan waktu (*Grace Period*) kepada Anda selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo yang terakhir untuk melunasi Premi Berkala tersebut. Apabila Anda tetap belum melunasi Premi Berkala setelah lewatnya *Grace Period* tersebut, maka Polis tersebut menjadi berakhir dengan sendirinya dan Kami tidak berkewajiban untuk melakukan pembayaran Uang Pertanggungan, Manfaat Asuransi ataupun pengembalian Premi.

Bagaimana cara mengajukan klaim meninggal dunia?

1. a. Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
 - Polis asli.
 - Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
 - Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
 - Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
 - Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
 - Tanda bukti identitas diri yang sah dari Tertanggung, Penerima Manfaat dan Anda.
 - Dokumen lain (jika diperlukan).
- b. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan di atas, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis ini kepada Kami.
2. Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia dan/atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setujui.

Bagaimana cara mengajukan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak?

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Polis asli.
- b. Formulir klaim akhir kontrak yang telah diisi lengkap.
- c. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda.
- d. Dokumen lain (jika diperlukan).

Pengecualian

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:

- i. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku; atau
- ii. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- iii. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Tertanggung meninggal dunia karena segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku (*Pre-Existing Conditions*), yang:
 - Telah mendapatkan diagnosis; atau
 - Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
 - Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau

- iv. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex /ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*); atau
- v. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungans asuransi ini; atau
- vi. Reaksi nuklir, radiasi atau terkontaminasi zat radioaktif.

Apabila Tertanggung meninggal akibat dari salah satu sebab di atas, maka Kami akan mengakhiri Polis. Dalam hal ini Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan jika Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- i. Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
- ii. Tertanggung terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Tertanggung; atau

- iii. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau
- iv. Tertanggung terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, mendaki gunung dengan cara apapun, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada *ice skating* dan naik eretan (*sledding*), hoki es, *bungee jumping*; atau
- v. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang.

Biaya

Pembebanan biaya meterai kepada nasabah hanya untuk pembayaran Premi pertama saja dan biaya administrasi (jika ada) apabila ada pembatalan Polis oleh Anda pada masa *Cooling Off Period*.

Simulasi

Simulasi 1

Nasabah A, usia 30 tahun membeli Produk **MyProtection Simple** dengan Premi Berkala Rp1.000.000 per bulan dan masa pembayaran premi 10 tahun.

Uang Pertanggungan

$450 \times \text{Rp}1.000.000 = \text{Rp}450.000.000$

Manfaat Meninggal Dunia

Jika meninggal dunia akibat bukan Kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: Rp450.000.000 (100% UP)
Jika meninggal dunia akibat Kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: Rp900.000.000 (200% UP)

Manfaat Akhir Kontrak

Jika masih hidup sampai dengan akhir masa perlindungan yaitu usia 40 tahun⁽¹⁾, maka manfaat yang dibayarkan: Rp120.000.000 (100% Premi Berkala yang sudah dibayarkan selama 10 tahun)

Manfaat Layanan Tanya Dokter Online

Tertanggung akan mendapatkan manfaat tambahan yaitu manfaat layanan tanya dokter umum secara *online*, dimana dapat berkonsultasi dengan dokter umum melalui aplikasi *smartphone* digital maksimal sebanyak 5⁽²⁾ (lima) kali untuk Polis yang aktif di tahun pertama (ke-1) Polis.

Simulasi 2

Nasabah B, usia 30 tahun membeli Produk **MyProtection Simple** dengan Premi Berkala Rp1.500.000 per triwulan dan masa pembayaran premi 10 tahun.

Uang Pertanggungan

Premi Berkala untuk triwulan: Rp1.500.000
Premi Berkala untuk bulanan:
 $\text{Rp}1.500.000/3 = \text{Rp}500.000$

$450 \times \text{Rp}500.000 = \text{Rp}225.000.000$

Manfaat Meninggal Dunia

Jika meninggal dunia akibat bukan Kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: Rp225.000.000 (100% UP)
Jika meninggal dunia akibat Kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: Rp450.000.000 (200% UP)

Manfaat Akhir Kontrak

Jika masih hidup sampai dengan akhir masa perlindungan yaitu usia 40 tahun⁽¹⁾, maka manfaat yang dibayarkan: Rp60.000.000 (100% Premi Berkala yang sudah dibayarkan selama 10 tahun)

Manfaat Layanan Tanya Dokter Online

Tertanggung akan mendapatkan manfaat tambahan yaitu manfaat layanan tanya dokter umum secara *online*, dimana dapat berkonsultasi dengan dokter umum melalui aplikasi *smartphone* digital maksimal sebanyak 5⁽²⁾ (lima) kali untuk Polis yang aktif di tahun pertama (ke-1) Polis.

⁽¹⁾ Ulang tahun terdekat.

⁽²⁾ Selama layanan masih tersedia, serta selama Polis aktif dan Premi Berkala rutin dibayar tidak melewati Grace Period.

Catatan:

Pembayaran manfaat akan dikurangi dengan kewajiban pembayaran Premi Berkala yang tertunggak dalam tahun berjalan (apabila ada).

Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia
Customer Lounge
World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number:

+62 21 2926 8888

AllianzCare:

1500 136

Email:

ContactUs@allianz.co.id

Website:

www.allianz.co.id

Catatan Penting:

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggungungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- MyProtection Simple adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak dalam memasarkan produk MyProtection Simple. MyProtection Simple bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. MyProtection Simple tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Kami wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di www.allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.